

KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MASYARAKAT

oleh : Abdul Kadir

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
kadir.abdul89@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian dana bantuan sosial tidak berdasarkan bentuk-bentuk organisasi sosial sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, proposal organisasi masyarakat yang disetujui menerima dana bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur dan pendistribusian dana yang dilaksanakan oleh SKPD Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan dana sosial oleh SKPD Kesbangpolinmas di Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur dan pendistribusian dana bantuan sosial bagi organisasi masyarakat non vertikal di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui kantor Kesbangpolinmas untuk mendistribusikan dana bantuan sosial langsung melalui rekening bank organisasi masyarakat yang proposalnya sudah disetujui sehingga tidak ada kendala pengambilan dananya apabila semua persyaratan sudah dipenuhi oleh organisasi yang bersangkutan. Proses akhir dari penerimaan dana bantuan sosial apabila organisasi masyarakat yang sudah menerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada kantor Kesbangpolinmas dengan bukti-bukti fisik penggunaan dananya dan petugas Kesbangpolinmas sudah melakukan peninjauan ke lapangan. Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan hendaknya pada saat pendistribusian dana bantuan sosial untuk organisasi masyarakat kesbangpolinmas telah memberikan petunjuk dan pengarahan mengenai proses penyelesaian administrasi yang berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik lainnya dan batas waktu penyelesaian administrasi. Jika tidak dipatuhi akan diberikan sanksi tidak boleh mengajukan proposal dana bantuan sosial selama satu tahun anggaran. Untuk menguatkan komitmen bersama ini perlu dibuat surat pernyataan oleh masing-masing organisasi masyarakat. Pola seperti ini bertujuan untuk mendisiplinkan organisasi masyarakat dalam hal administrasi sehingga dalam pengajuan proposal mereka sudah siap mengikuti aturan main yang ditetapkan Kesbangpolinmas.

Kata kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Organisasi Masyarakat.

ABSTRACT

The problem in this study is that social grants are not based on forms of social organization as determined by the local government Kubu Raya district . In addition , the proposal approved organization communities receive social grants are not in accordance with the procedures and pendistribusian funds held by SKPDs Kesbangpolinmas Kubu Raya district . This study aims to describe the process of policy implementation by the administration of social grants on education Kesbangpolinmas in Kubu Raya district . This type of research in this research is descriptive research that aims to obtain a systematic and accurate picture of the factors that has to do with implentasi policy . The research found that the procedures and pendistribusian social grants for community organizations in the non- vertical Kubu Raya district regulations and policies issued by the local government office Kesbangpolinmas to distribute social grants directly through the bank accounts of community organizations whose proposals have been approved so there is no constraint retrieval funds if all requirements are

met by the organization bersangkutan . The end of the admission process of social grants when the community organizations that have received submit an accountability report in writing to the office Kesbangpolinmas with physical evidence and the use of funds already Kesbangpolinmas officers conduct a review into the field . Responding to the suggestion that there is a phenomenon that should be recommended during the distribution of social grants to community organizations Kesbangpolinmas has provided guidance and direction regarding the completion of the administrative process relating to the accountability and other physical evidence and the deadline for completion of the administration . If not complied will be given no sanction can apply for a social grant budget year . To strengthen this shared commitment needs to be made a statement by each society . This pattern aims to discipline the society in terms of administration in proposals so they are ready to follow the rules set Kesbangpolinmas .

Keywords : Policy , Social Assistance , Community Organization .

PENDAHULUAN.

Dalam upaya percepatan pembangunan nasional, dengan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dalam berwiraswasta. Kebijakan pemerintah kabupaten Kubu Raya tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut peluang untuk mendapatkan dana bantuan sosial terbuka luas bagi organisasi masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi masyarakat non vertikal ini tentunya melalui prosedur yang jelas sehingga organisasi masyarakat yang mengajukan bantuan tersebut tidak bersifat fiktif.

Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan SKPD-nya. Bantuan dana tersebut tidak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (ormas) non vertikal. Sedangkan untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat non vertikal telah ditunjuk SKPD Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan unsur yang melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Raya diberikan tugas, tanggungjawab dan peranan untuk merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta

pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 123 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2009. Penambahan kata "pengawasan" merupakan penegasan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat telah memberi amanah agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka rumusan masalah di rumuskan pada Bagaimana Proses implementasi kebijakan pemberian dana bantuan sosial oleh SKPD Kesbangpolinmas di Kabupaten Kubu Raya. Dan aspek yang akan dikaji lebih mendalam diantaranya :

1. Ingin mengetahui bentuk-bentuk organisasi masyarakat yang dapat diberikan bantuan dana sosial di Kabupaten Kubu Raya.
2. Ingin mengetahui prosedur dan pendistribusian dana bantuan sosial bagi organisasi masyarakat non vertikal di Kabupaten Kubu Raya.

KAJIAN TEORI

Menurut Anderson dalam Islamy (2000 : 17) mengatakan kebijaksanaan adalah: "Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu".

Raksasataya dalam Islamy (2000 : 17) mengemukakan "Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian kebijaksanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang dapat berupa program, keputusan, ketentuan-ketentuan, peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan dan untuk memecahkan masalah melalui pengarahannya strategi.

Selanjutnya ciri-ciri kebijakan pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ermaya (1993 : 192) sebagai berikut :

1. Adanya hubungan dengan tujuan organisasi;
2. Dikomunikasi kepada semua pihak;
3. Menggunakan bahasa tertulis dan sederhana;
4. Adanya batas dan ukuran bagi tindakan dikemudian hari;
5. Memungkinkan perubahan meskipun relatif tetap dan stabil;
6. Mudah dilaksanakan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Dari pemahaman tersebut, implikasi dan ciri-ciri kebijakan negara dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara tidak cukup hanya ditetapkan dan dinyatakan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan masyarakat, berhubungan dengan tujuan organisasi, dirumuskan dengan bahasa sederhana, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sehingga mudah dikomunikasikan.

Menurut Nugroho (2012:173) pembagian pertama kebijakan publik dijabarkan dalam makna kebijakan publik pertama yaitu hal-hal

yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua pilihan ini adalah kebijakan publik yang diputuskan pemerintah.

Bertolak dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik selain dilakukan oleh pemerintah dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat suatu kebijakan. Dengan demikian tidak semua kebijakan publik dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive yang subjeknya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Moleong (1991:43) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (purposive). Teknik Purposive yang dimaksud dalam penelitian ini pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut

maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kasi Kesbang Kantor Bupati Kubu Raya
2. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya
3. Kasubbag Keuangan Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya
4. Organisasi Masyarakat non vertikal

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini dana bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah daerah kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan analisis yang deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data dan dilanjutkan dengan membuat rangkuman analisisnya. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH SKPD KESBANGPOLINMAS DI KABUPATEN KUBU RAYA

1. **Organisasi Sosial Masyarakat penerima Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Kubu Raya**

Pada dasarnya dana bantuan sosial dapat diberikan kepada organisasi masyarakat yang membutuhkan dengan mengajukan proposal kepada pemerintah daerah. Realitasnya tidaklah demikian, karena pemberian dana bantuan sosial tersebut ditentukan berdasarkan

peraturan-peraturan dan kebijakan Bupati yang berkenaan dengan bentuk-bentuk organisasi masyarakat yang dapat memperoleh dana bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“...Kesbangpolinmas menetapkan organisasi masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial yaitu terdaftar di Kesbangpolinmas minimal 3 tahun. Mempunyai pengurus yang jelas dan alamat kantor serta berbadan hukum....”

Untuk memutuskan apakah organisasi masyarakat tersebut layak diberikan dana bantuan sosial tidak cukup hanya dengan pengajuan proposal karena proposal dapat direkayasa untuk meyakinkan pihak pemberi dana bantuan sosial. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila ada kebijakan untuk menetapkan organisasi masyarakat harus memiliki badan hukum, sudah terdaftar di Kesbangpolinmas minimal 3 tahun dan struktur kepengurusannya serta alamat kantor yang jelas.

Kebijakan yang dijalankan Kesbangpolinmas sangat efektif, terutama yang berkaitan dengan organisasi masyarakat yang sudah mendaftarkan diri 3 tahun sebelum mengajukan proposal. Berkaitan dengan waktu tersebut sulit dimanipulasi oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Sebaliknya kelengkapan lainnya seperti akta pendirian organisasi, struktur kepengurusan dan alamat kantor dapat disiapkan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian cara yang dilakukan Kesbangpolinmas menetapkan

organisasi masyarakat yang dapat diberikan dana bantuan sosial sangat objektif.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa:

“bentuk-bentuk organisasi masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial adalah organisasi masyarakat yang mengajukan proposal dan telah memenuhi syarat-syarat yang dikeluarkan pemerintah daerah karena untuk mencapai hasil dan tujuan bantuan sosial.”

Berkenaan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi masyarakat bukanlah suatu upaya pemerintah daerah untuk mempersulit organisasi masyarakat mendapatkan dana bantuan sosial, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi yang telah memenuhi prosedur. Banyak organisasi masyarakat tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bukan berarti organisasi masyarakat tersebut tidak jelas keberadaannya, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan sehingga harus digugurkan dalam seleksi.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“...cara Kesbangpolinmas dapat mengetahui bentuk organisasi sosial yang mengajukan bantuan sosial adalah melalui proposal yang mereka ajukan dan sudah terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Kubu Raya....”

Keputusan Kesbangpolinmas menerima dan menolak proposal organisasi masyarakat yang mengajukan permohonan dana bantuan sosial selalu berdasarkan data autentik. Hal ini menunjukkan profesionalisme personil di kantor kesbangpolinmas melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya menjalankan

tugas. Oleh sebab itu organisasi masyarakat tidak perlu menyalahkan Kesbangpolinmas apabila proposal permohonan dana bantuan sosial yang diajukannya ditolak.

Berdasarkan penjelasan kasi Kesbang Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“....semua organisasi sosial yang mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi kriteria diberikan dana bantuan sosial, karena memenuhi syarat dan perundang-undangan yang berlaku....”

Dengan menerapkan kebijakan yang berpedoman pada peraturan dan perundangan menunjukkan kinerja kesbangpolinmas yang profesional dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu kesbangpolinmas jangan berupaya mencari peluang dan celah untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat agar dapat memperoleh dana bantuan sosial karena akan merusak citra kesbangpolinmas dimata organisasi masyarakat yang tidak lulus seleksi atau yang belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan dana bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan kasi Kesbang Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa:

“...permohonan dana bantuan sosial dari organisasi masyarakat yang sudah diseleksi tidak mutlak dipenuhi sesuai dengan permohonan. Akan tetapi disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi serta mempertimbangkan dana yang tersedia setiap tahunnya.....”

Suatu hal yang wajar apabila kesbangpolinmas tidak memberikan dana bantuan sosial sesuai permohonan/proposal yang diajukan. Mengingat dana bantuan sosial yang disediakan dalam satu tahun anggaran terbatas. Pada sisi lain, kesbangpolinmas dapat mengadakan pengecekan ke lapangan untuk

mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan organisasi masyarakat tersebut.

Adanya wewenang Kesbangpolinmas untuk memberikan dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan pengajuan proposal harus berdasarkan kondisi riil dan pertimbangan yang akurat sehingga tidak semua proposal yang disetujui harus dipangkas/dikurangi dari jumlah permohonan. Dalam hal ini Kesbangpolinmas harus memiliki alasan yang kuat, objektif dan rasional sehingga jika organisasi masyarakat meminta penjelasan dapat dipertanggung jawabkan.

Dana bantuan sosial dipergunakan organisasi masyarakat untuk berbagai kepentingan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut sangat membantu masyarakat untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu keluarga. Misalnya kegiatan sunatan massal, jika suatu keluarga ingin melaksanakan acara khitanan dapat menghabiskan biaya jutaan rupiah. Demikian juga dengan pembangunan atau renovasi rumah ibadah tentunya akan memerlukan biaya yang besar. Jika mengharapkan donatur atau sumbangan masyarakat tentunya memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu adanya dana bantuan sosial dari pemerintah daerah sangat membantu masyarakat.

Agar dana bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sudah selayaknya Kesbangpolinmas melakukan pengawasan ke lapangan. Hal ini tentunya bukan untuk mendikte atau mencurigai organisasi sosial tersebut berbuat curang tetapi sebagai salah satu tugas dan fungsi

Kesbangpolinmas. Pada sisi lain, adanya pengawasan dari kesbangpolinmas harus disikapi secara positif oleh organisasi masyarakat sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kesbangpolinmas tidak hanya melakukan pengawasan dan peninjauan di lokasi kegiatan tetapi perlu meneliti kelengkapan administrasi dan SPJ organisasi masyarakat tersebut sebagai dokumen untuk pertanggungjawaban Kesbangpolinmas kepada jajaaran atasannya. Hal ini perlu dipahami oleh organisasi masyarakat agar tidak berprasangka negatif terhadap Kesbangpolinmas, akan tetapi dengan penuh kesadaran mendukung proses administrasi Kesbangpolinmas.

Berdasarkan penjelasan salah satu ketua organisasi masyarakat dapat diketahui bahwa :

“sikap atau tindakan Kesbangpolinmas terhadap organisasi sosial yang sudah mendapatkan dana bantuan sosial tetapi tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proposal akan diambil tindakan, kalau perlu dananya diminta kembalian ke kas umum daerah melalui rekening.”

Sikap tegas Kesbangpolinmas terhadap organisasi masyarakat yang telah menerima dana bantuan sosial tetapi tidak melaksanakan kegiatannya merupakan suatu hal yang positif. Hal ini disebabkan Kesbangpolinmas merupakan lembaga penanggungjawab pengalokasian dana bantuan sosial dari pemerintah daerah. Dengan demikian apabila ada organisasi masyarakat yang telah menerima dana bantuan sosial tersebut tidak

melaksanakan kegiatannya tentu administrasi Kesbangpolinmas akan mengalami masalah,

Berdasarkan penjelasan salah satu ketua organisasi masyarakat dapat diketahui bahwa:

“tanggungjawab organisasi masyarakat yang sudah mendapatkan dana bantuan sosial kepada Kesbangpolinmas dengan cara menyampaikan SPJ akhir penggunaan dana yang telah diterima. Hal ini dilakukan untuk menjaga tertibnya penggunaan dana bantuan sosial”.

Penyampaian SPJ kepada Kesbangpolinmas oleh organisasi masyarakat yang menerima dana bantuan sosial merupakan hal yang mutlak. Hal ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penggunaan dananya mesti jelas. Dengan demikian Kesbangpolinmas dapat menginventarisir penggunaan dana yang sudah dialokasikan.

Pada sisi lain, penyampaian SPJ kepada Kesbangpolinmas bertujuan untuk menjaga tertibnya penggunaan dana bantuan sosial. Seperti diketahui dana bantuan sosial di ambil dari APBD. Jika penggunaan dananya tidak bermanfaat bagi masyarakat lain tentunya tujuan pemberian dana bantuan sosial tidak berhasil. Secara administrasi Kesbangpolinmas tidak dapat membuat laporan kepada atasan untuk mempertanggungjawab penggunaan bantuan sosial tersebut.

2. Prosedur Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Bagi Organisasi Masyarakat Non Vertikal

Pemerintah daerah menyalurkan dana bantuan sosial selalu mengacu pada prosedur yang jelas sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pendistribusian dana

bantuan sosial kepada organisasi masyarakat non vertikal Kesbangpolinmas selalu berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, baik dalam penSeleksian organisasi masyarakat yang mengajukan proposal maupun dalam hal pendistribusian dana bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Keuangan Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“prosedur dan pendistribusian pemberian dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat yaitu setelah setelah proposal dari organisasi masyarakat disetujui untuk diberikan dana bantuan sosial selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening bank organisasi masyarakat yang bersangkutan.”

Pendistribusian dana bantuan sosial langsung ditransfer melalui rekening bank oleh Kesbangpolinmas kepada organisasi masyarakat mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan dana bantuan sosial tidak harus memberi imbalan kepada personil di Kesbangpolinmas. Hal ini harus disikapi bahwa Kesbangpolinmas sangat menjaga keamanan dana yang harus diberikan kepada organisasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Keuangan Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“Kesbangpolinmas harus menggunakan prosedur dalam pendistribusian dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat karena untuk mencapai hasil dan tujuan dana bantuan sosial. Dikemudian hari tidak terdapat pemberian jasa (uang/barang) dalam bantuan tersebut”.

Pada hakekatnya setiap kantor mempunyai aturan dan prosedur yang jelas sehingga personil pegawai melaksanakan tugas dan fungsi memiliki acuan dan pedoman jelas. Meskipun terdapat hal-hal yang dapat ditolerir tetapi tidak bertolak belakang dengan substansi aturan atau prosedur. Demikian juga dalam mendistribusikan dana bantuan sosial untuk organisasi masyarakat. Oleh sebab itu Kesbangpolinmas mendistribusikan dana bantuan sosial melalui rekening bank kepada organisasi masyarakat merupakan bagian dari prosedur pendistribusian dana bantuan sosial.

Secara implisit, prosedur merupakan pengawas langsung bagi pegawai melaksanakan pekerjaannya. Dapat dikatakan demikian apabila pegawai menemukan hal-hal yang kurang jelas tentunya mereka mempelajari prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika pegawai menyalahi prosedur maka dapat dikatakan pegawai tersebut tidak mematuhi arahan dan petunjuk pengawas. Hal ini dapat berdampak pada kekeliruan dan kekacauan sistem administrasi kantor yang akhirnya dapat menyeret pegawai tersebut pada tindakan penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan Kasi Kesbang Kantor Bupati Kubu Raya dapat diketahui bahwa:

“kendala yang dihadapi Kesbangpolinmas dalam melaksanakan pendistribusian pemberian dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat sampai saat ini tidak ada kendalanya. Hal ini disebabkan semua persyaratan sudah dipenuhi organisasi masyarakat tersebut terutama berkaitan dengan rekening organisasi.”

Tidak adanya kendala dalam mendistribusikan dana bantuan sosial tidak berarti pegawai kantor Kesbangpolinmas sudah selesai dari kegiatan pendistribusian. Hal ini disebabkan Kesbangpolinmas harus menginput kembali laporan pertanggungjawaban dari organisasi masyarakat dalam penggunaan dana bantuan sosial. Oleh sebab itu pendistribusian dana bantuan sosial merupakan awal dari cikal bakal masalah administrasi dari kesbangpolinmas.

Laporan pertanggungjawaban organisasi masyarakat terhadap penggunaan dana bantuan sosial merupakan tahap akhir dari pemberian dana bantuan sosial sehingga selama Kesbangpolinmas belum menerima laporan lengkap atas penggunaan dananya tidak dapat dikatakan tidak ada kendala. Oleh sebab itu tidak ada kendala dalam pendistribusian dana merupakan permulaan kerjasama yang baik antara kesbangpolinmas dengan organisasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Keuangan Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa :

“lama waktu yang diberikan kesbangpolinmas kepada organisasi masyarakat untuk mengambil dana bantuan sosial sekaligus menyelesaikan administrasi kantor tidak lebih dari satu bulan pada tahun anggaran berjalan”.

Pada umumnya setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta mempunyai prosedur tersendiri dalam hal waktu menyelesaikan suatu kegiatan. Tidak terkecuali dalam program pendistribusian dana bantuan. Demikian halnya kantor kesbangpolinmas dalam mendistribusikan dana bantuan sosial

kepada organisasi masyarakat. Ada tenggang waktu satu bulan dalam tahun anggaran berjalan untuk menyelesaikan administrasi dan pengambilan dana bantuan sosial yang diberikan Kesbangpolinmas merupakan waktu yang cukup panjang.

Toleransi waktu satu bulan dalam tahun anggaran berjalan merupakan hal yang wajar karena jika organisasi masyarakat tersebut tidak bermasalah dalam satu minggu urusannya sudah dapat diselesaikan. Sebaliknya jika organisasi masyarakat bermasalah dan tidak mengurusnya dengan serius waktu satu bulan tersebut merupakan waktu yang singkat. Jika hal ini terjadi bukanlah kesalahan atau sikap arogansi kesbangpolinmas.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh salah satu ketua organisasi masyarakat dapat diketahui bahwa :

“kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi organisasi masyarakat setelah menerima bantuan dana sosial yaitu menyampaikan SPJ pertanggungjawaban. Dalam menyampaikan SPJ seringkali organisasi masyarakat tersebut terlambat menyampaikannya sehingga tidak jarang Kesbangpolinmas mengirimkan surat pemberitahuan agar organisasi masyarakat tersebut untuk menyelesaikannya.”

Kelalaian yang seringkali terjadi bagi setiap organisasi masyarakat yang menerima dana bantuan sosial adalah laporan pertanggungjawaban. Kelalaian ini sesungguhnya dapat disebabkan rincian penggunaan dana yang tidak pas, kwitansi-kwitansi perbelanjaan yang lengkap maupun anggota organisasi yang ditugaskan menyusun laporan kurang kooperatif karena masalah insentif.

Kegiatan sosial pada dasarnya tidak berorientasi pada keuntungan karena bertujuan sosial, akan tetapi harus diakui jika tidak ada insentif bagi anggota organisasi yang terlibat dalam kegiatannya tentu urusan administrasi mengalami hambatan. Seperti kita ketahui pekerjaan sosial akan dilakukan seseorang apabila orang tersebut memiliki waktu luang. Oleh sebab itu agar semua berjalan lancar dalam kegiatan sosial dana operasional harus dipertimbangkan sehingga berdampak pada citra organisasi.

Pada sisi lain organisasi masyarakat perlu mempertimbangkan kebutuhan riil untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga jika besarnya permohonan dana bantuan sosial mengalami pengurangan maka organisasi masyarakat masih dapat melaksanakan dengan baik. Apabila hal ini terjadi organisasi masyarakat tidak perlu mendeskreditkan kesbangpolinmas atau berpandangan bahwa kesbangpolinmas atau pemerintah daerah tidak adil.

Berdasarkan penjelasan Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbangpolinmas Kubu Raya dapat diketahui bahwa:

“proses dan pendistribusian pemberian dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dilakukan oleh Kesbangpolinmas secara transparan. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran dananya langsung ke rekening Bank organisasi masyarakat yang telah ditetapkan menerima dana bantuan sosial”.

Transparansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal apa pun merupakan faktor yang penting apabila citra pemerintah di mata masyarakat tidak ingin dianggap buruk. Lebih

lagi dalam masalah uang merupakan hal yang paling sensitif. Dapat menimbulkan berbagai praduga yang negatif. Demikian pula dalam mendistribusikan dana bantuan sosial.

Pendistribusian dana bantuan sosial secara transparan oleh memberikan citra positif bagi kesbangpolinmas di mata organisasi masyarakat. Fenomena ini dapat menyempitkan ruang penyimpangan dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu akan bermanfaat bagi personil kesbangpolinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur dan bersih.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemberian dana bantuan sosial oleh SKPD Kesbangpolinmas di Kabupaten Kubu Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Organisasi masyarakat yang dapat disetujui menerima dana bantuan sosial di kabupaten Kubu Raya adalah organisasi masyarakat yang memenuhi kriteria perundang-undangan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kubu Raya. Ketentuan tersebut antara lain : sudah terdaftar di Kantor Kesbangpolinmas selama 3 tahun, memiliki struktur kepengurusan dan alamat kantor yang jelas serta memiliki akta pendirian organisasi (berbadan hukum).

Prosedur dan pendistribusian dana bantuan sosial bagi organisasi masyarakat non vertikal di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan

peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui kantor Kesbangpolinmas untuk mendistribusikan dana bantuan sosial langsung melalui rekening bank organisasi masyarakat yang proposalnya sudah disetujui sehingga tidak ada kendala pengambilan dananya apabila semua persyaratan sudah dipenuhi oleh organisasi yang bersangkutan. Proses akhir dari penerimaan dana bantuan sosial apabila organisasi masyarakat yang sudah menerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada kantor Kesbangpolinmas dengan bukti-bukti fisik penggunaan dananya dan petugas Kesbangpolinmas sudah melakukan peninjauan ke lapangan.

2. Saran

Hendaknya Kesbangpolinmas cenderung memperhatikan hal yang paling mendesak dan organisasi masyarakat di kecamatan yang baru mengajukan permohonan dana bantuan sosial. Jika perlu Kesbangpolinmas menghimbau kecamatan yang tidak memiliki organisasi masyarakat untuk mendirikan organisasi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga jika membutuhkan dana bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial berdasarkan proposal.

Hendaknya pada saat pendistribusian dana bantuan sosial untuk organisasi masyarakat kesbangpolinmas telah memberikan petunjuk dan pengarahan mengenai proses penyelesaian administrasi yang berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik lainnya dan batas waktu penyelesaian administrasi.

Jika tidak dipatuhi akan diberikan sanksi tidak boleh mengajukan proposal dana bantuan sosial selama satu tahun anggaran. Untuk menguatkan komitmen bersama ini perlu dibuat surat pernyataan oleh masing-masing organisasi masyarakat. Pola seperti ini bertujuan untuk mendisiplinkan organisasi masyarakat dalam hal administrasi sehingga dalam pengajuan proposal mereka sudah siap mengikuti aturan main yang ditetapkan Kesbangpolinmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermaya, Suradinata, 1993. *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Ramadan.
- Islamy Irfan. M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Moleong, Lexy.J., 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (anggota IKAPI).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang*

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 43 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial.*





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ABDUL KADIR
NIM / Periode lulus : E 21109087
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E-mail address/HP :

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MASYARAKAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal
Dr. Arifin S. H. M. A. S.
NIP. 19700224047020002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal:
ABDUL KADIR
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).